



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS DAN GURU DI LINGKUNGAN MADRASAH
DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (MDTA) BAITUSSHALIHIN PASAR BARU
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARI PASAR BARU,**

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Pasar Baru, dipandang perlu mengangkat Pengurus dan Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Baitusshalihin Pasar Baru, Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus dan Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Baitusshalihin Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

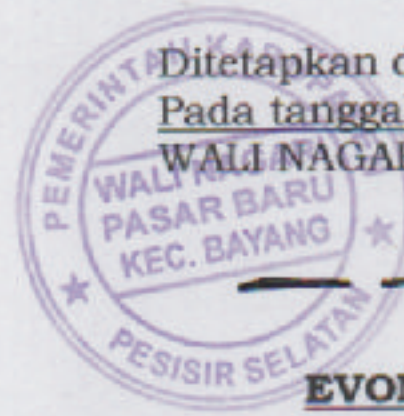
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Pengurus dan Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Baitusshalihin Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Pasar Baru;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 3 Agustus 2020
WALI NAGARI PASAR BARU

EVON RIADI

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 49 Tahun 2020

Tanggal : 3 Agustus 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus dan Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah
Awaliyah (MDTA) Baitusshalihin Pasar Baru
Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	YAFNEDI YAKUB	Pembina	Pasar Baru
2.	DEVI ANGGRAINI	Kepala MDTA	Pasar Baru
3.	ANGGI SURIANTI, S.Pd.I	Bendahara	Luhung
4.	SUARDI	Sekretaris	Pasar Baru
5.	DEVI ANGGRAINI	Guru	Pasar Baru
6.	ANGGI SURIANTI, S.Pd.I	Guru	Luhung
7.	SUARDI	Guru	Pasar Baru
8.	CAHAYADI, SHI	Guru	Luhung
9.	KURNIADI TRI PUTRA	Guru	Pasar Baru



WALI NAGARI PASAR BARU

EVON RIADI